



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id

Nomor : 213/PM.00.01/K.SB/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Padang, 24 September 2024

Kepada Yth :

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU nomor 14 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LADK dan/atau LADK Perbaikan;*
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK dan/atau LADK Perbaikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka*

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU nomor 14 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);*
- (2) Dalam penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka; b. menetapkan status penyampaian LADK dari Pasangan Calon; dan c. memberikan bukti tanda terima perbaikan atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka;*
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap: a. cakupan informasi; dan b. format LADK.*

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU nomor 14 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) melalui Sikadeka;*
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perbaikan; dan b. Penerimaan;*
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) untuk memastikan bahwa: a. ditandatangani oleh Pasangan Calon; b. format LADK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4); c. lengkap; dan d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);*
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada Pasangan Calon dalam hal LADK: a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon; b. format LADK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4); c. tidak lengkap; dan/atau d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)*

Bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) PKPU nomor 14 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan;*

- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LADK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);*
- (3) tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LADK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).*

Bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) PKPU nomor 14 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 3 (tiga) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) oleh Pasangan Calon;*
- (2) LADK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU nomor 14 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);*
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan: a. ditandatangani oleh Pasangan Calon; b. format LADK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2); c. lengkap; d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan e. LADK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);*
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LADK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1);*
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.*

Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU nomor 14 Tahun 2024 yang menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LADK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK Pasangan Calon;*
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LADK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LADK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan Pasangan Calon;*
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada: a. Pasangan Calon; dan b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan*

tingkatannya

Bahwa berdasarkan Pasal 41 PKPU nomor 14 Tahun 2024 yang menyatakan:
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- C. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat, sebagai upaya **pencegahan**, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat agar:
1. Melaksanakan ketentuan pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 2. Melaksanakan Program dan Jadwal Tahapan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat sesuai lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu:
 - Penyampaian LADK : 24 September 2024;
 - Penyampaian LADK Perbaikan : 25 sampai dengan 27 September 2024;
 - Pengumuman LADK : 28 September 2024
 3. Melaksanakan Tahapan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

KETUA,



A L N I

- Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
 2. Arsip